

**EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 BAGI PASANGAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Skripsi)

Oleh

Aulia Wazulfa Mutaharoh
2012011044



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 BAGI PASANGAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh

Aulia Wazulfa Mutaharoh

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 BAGI PASANGAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

AULIA WAZULFA MUTAHAROH

Meningkatnya jumlah perkawinan menjadi salah satu masalah besar yang harus diselesaikan dengan bijak. Hadirnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia melakukan perkawinan menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat, khususnya yang terjadi pada masyarakat yang berada di wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah. Pada Tahun 2022 tercatat, Pengadilan Agama Gunung Sugih menempatkan posisi pertama dengan jumlah pengajuan perkawinan dibawah umur. Peningkatan jumlah perkawinan dibawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor budaya, faktor ekonomi, faktor pergaulan anak, faktor pendidikan dan faktor media massa.

Metode penelitian yang digunakan dengan penelitian normatif empiris. Data yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait menunjukan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun sudah dilakukan upaya dari pihak pengadilan untuk menerapkan undang-undang tersebut, masih terdapat tantangan dalam penerapannya.

Hasil penelitian perlu dilakukannya langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Saran yang diberikan kepada pemerintah dan penegak hukum agar lebih selektif dalam memberikan izin melakukan perkawinan kepada masyarakat serta harus dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, kepada masyarakat agar dapat memahami perubahan usia perkawinan yang terbaru agar jumlah perkawinan dibawah umur dapat berkurang.

Kata Kunci: Efektivitas, Perkawinan Di Bawah Umur, Pengadilan Agama

**EFFECTIVENESS OF ARTICLE 7 PARAGRAPH (1) LAW NUMBER 16 OF
2019 FOR MINOR MARRIAGE COUPLES IN THE GUNUNG SUGIH
RELIGIOUS COURT CENTRAL LAMPUNG DISTRICT**

By

AULIA WAZULFA MUTAHAROH

The increasing number of marriages is one of the major problems that must be resolved wisely. The presence of Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage has caused pros and cons for the community, especially those in the Gunung Sugih Religious Court area, Central Lampung. In 2022, it was recorded that the Gunung Sugih Religious Court was in first place with the number of underage marriage applications. The increase in the number of underage marriages that occurred at the Gunung Sugih Religious Court was caused by several factors including cultural factors, economic factors, child social factors, educational factors and mass media factors.

The research method used was empirical normative research. Data collected by conducting interviews with related parties showed that Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 had not been fully effective. Although efforts have been made by the court to implement the law, there are still challenges in its implementation. The results of the study require further steps to be taken to improve the effectiveness of Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019. Suggestions given to the government and law enforcement to be more selective in granting marriage permits to the community and socialization must be carried out to the community so that they better understand Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019. In addition, the community should be able to understand the latest changes in the age of marriage so that the number of underage marriages can be reduced.

Keywords: Effectiveness, Underage Marriage, Religious Courts

Judul : Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Bagi Pasangan
Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan
Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah

Nama Mahasiswa : *Aulia Wazulfa Mutaharoh*

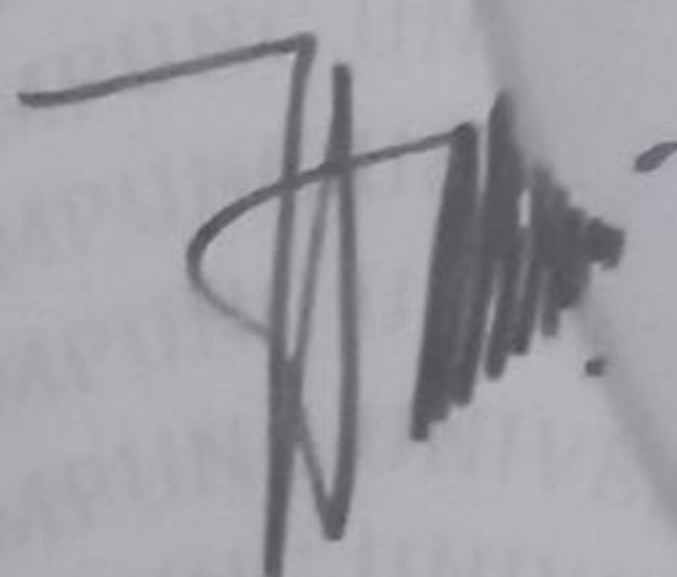
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011044

Bagian : Hukum Keperdataan

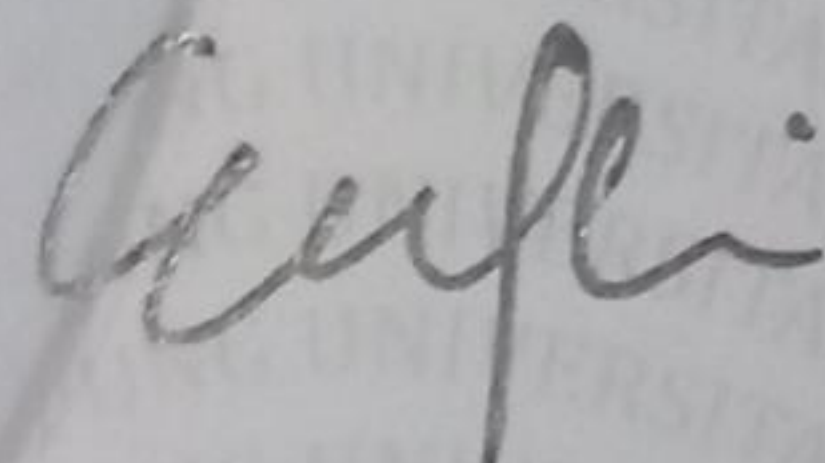
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

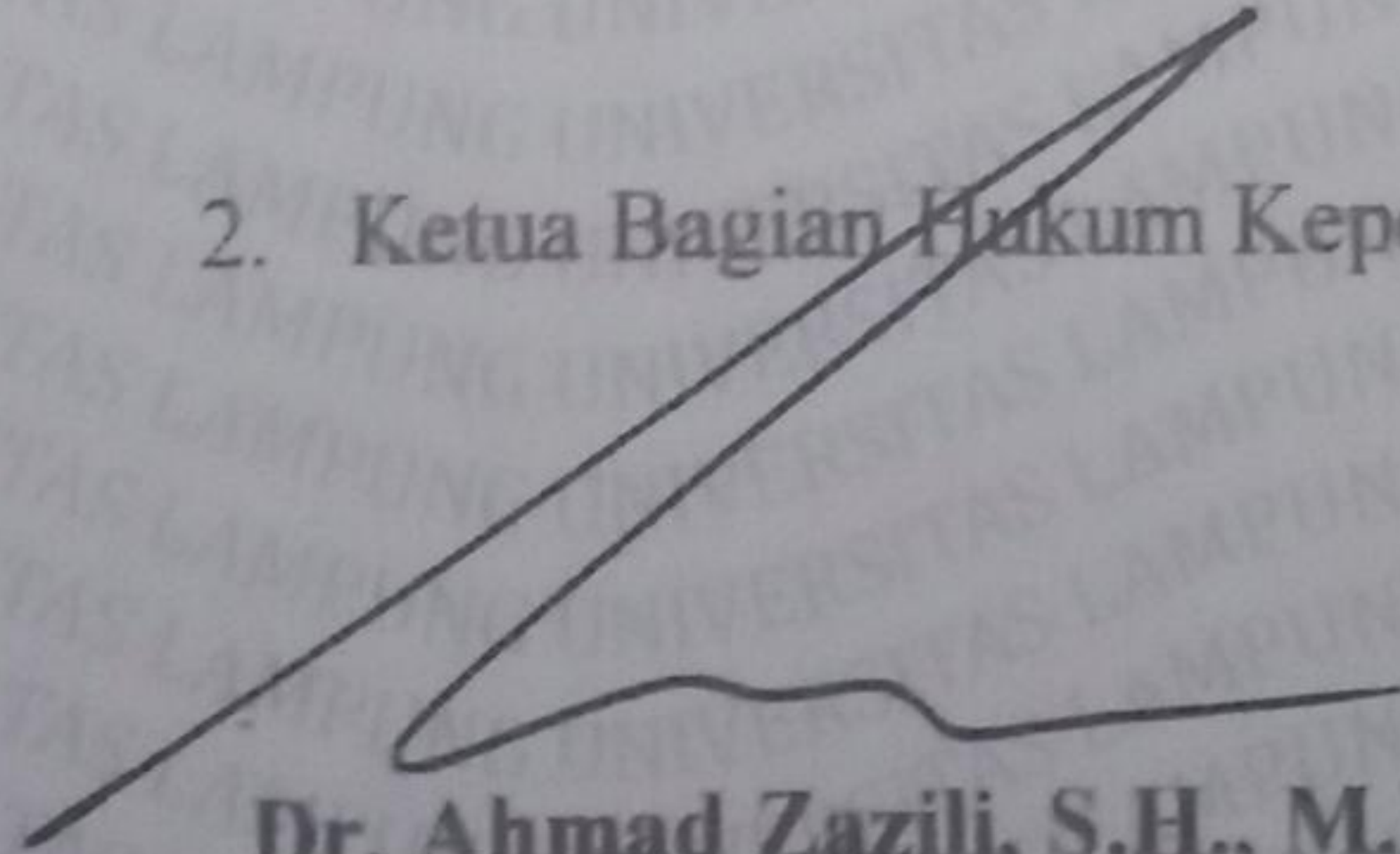


Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.
NIP 196504091990102001



Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



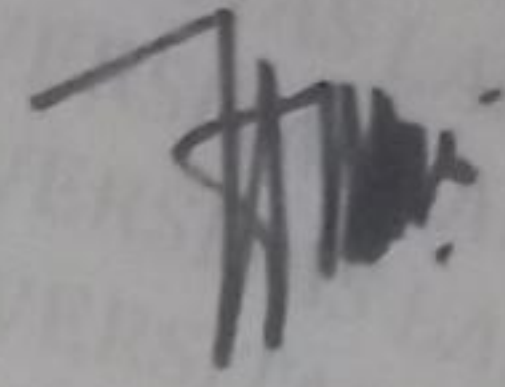
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

Tim Penguji

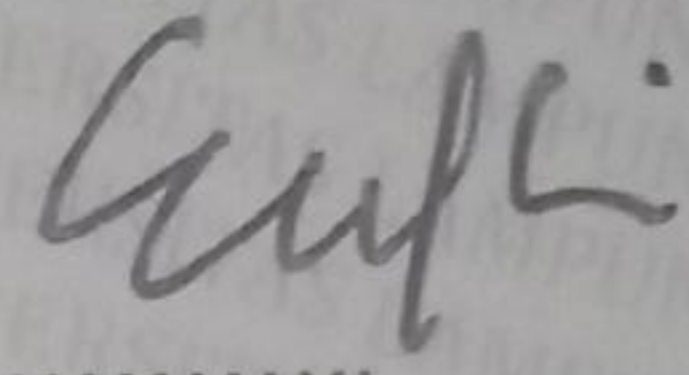
Ketua

: Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.



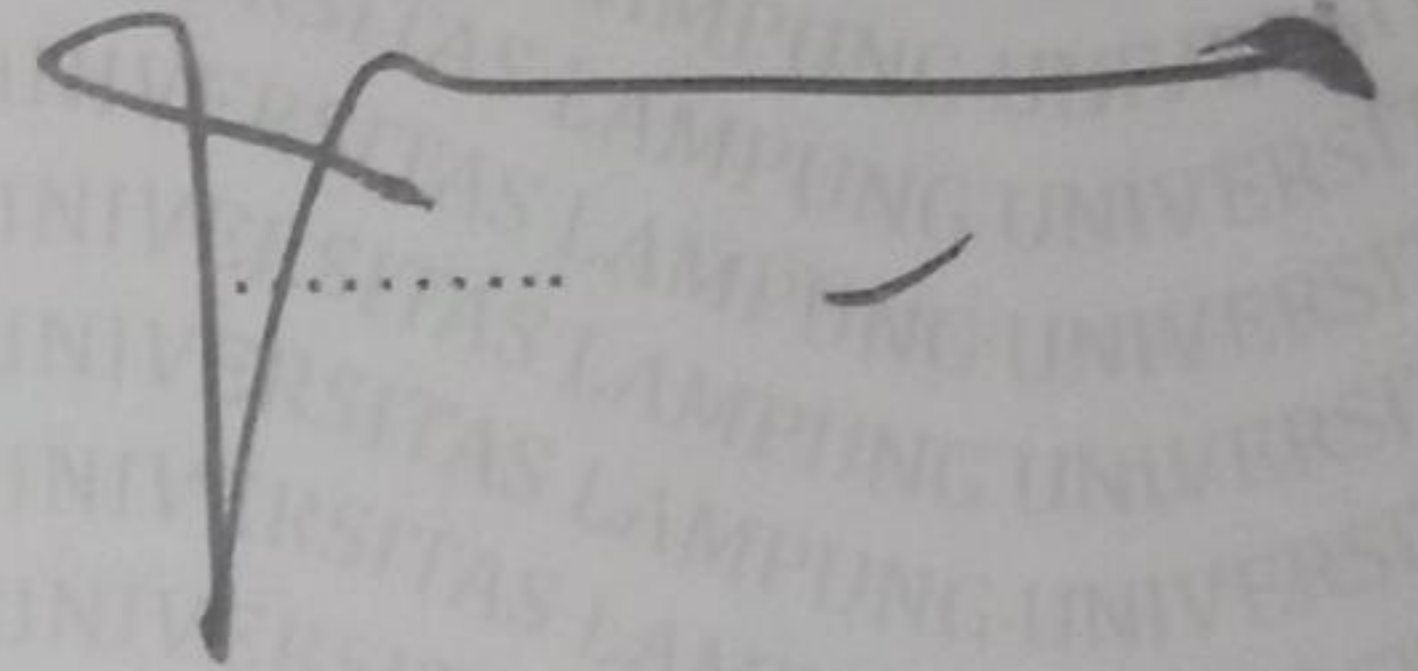
Sekretaris

: Elly Nurlaili, S.H., M.H.

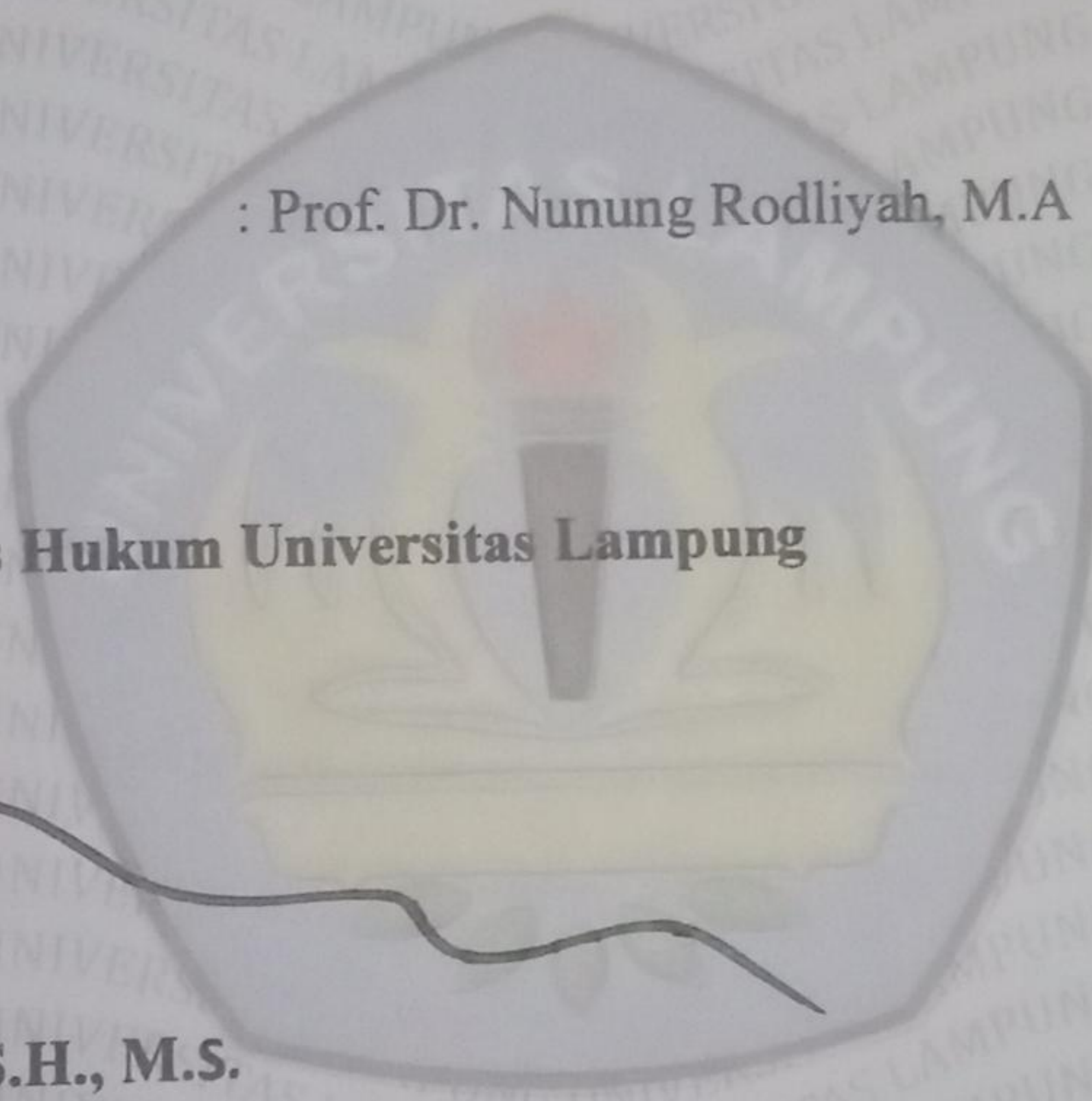


Penguji Utama

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A

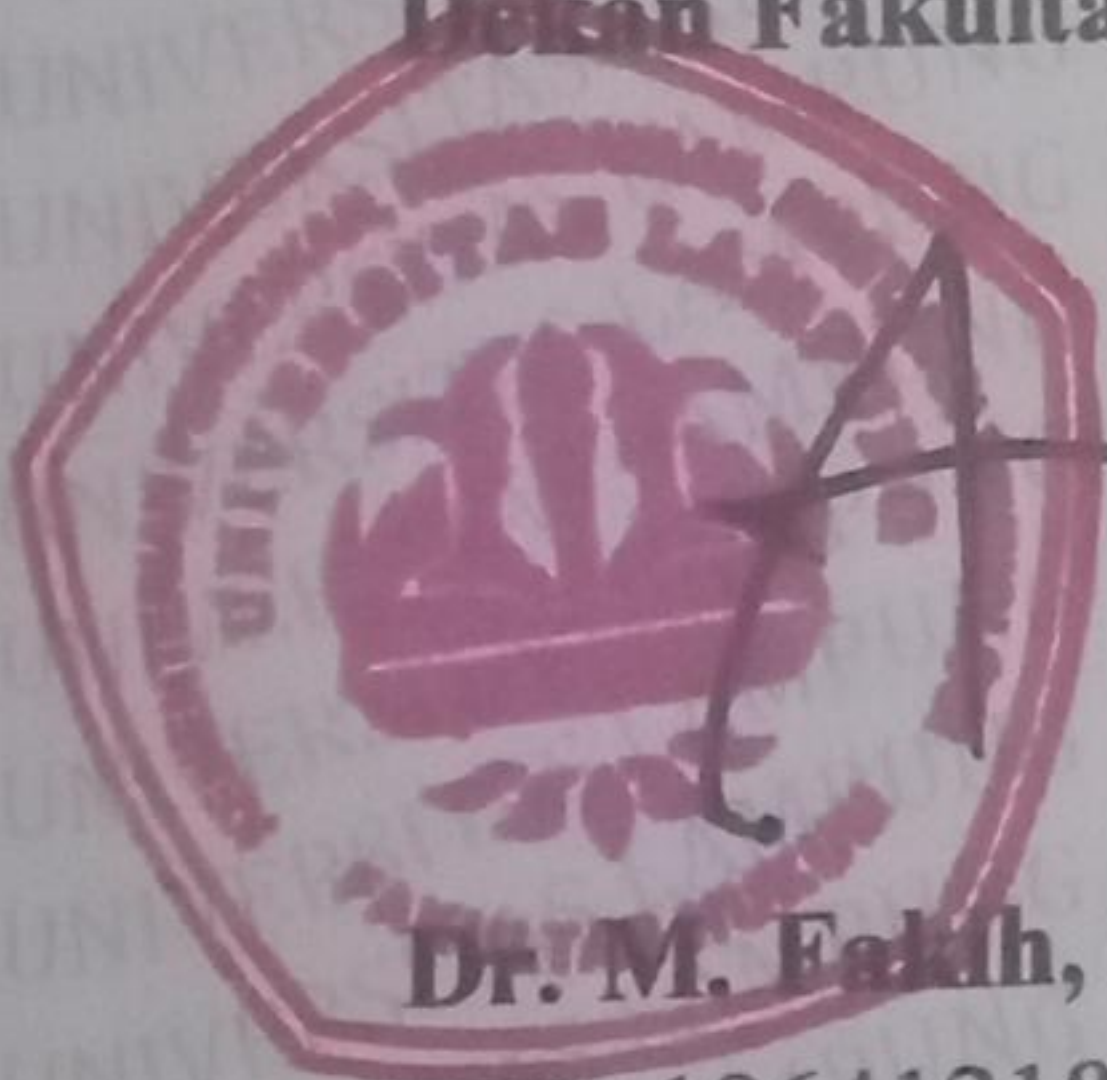


Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2024

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aulia Wazulfa Mutaharoh
NPM : 2012011044
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Efektivitas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Bagi Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah** adanya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung

Juni 2024

Aulia Wazulfa
NPM 2012011044



RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Skripsi ini, bernama Aulia Wazulfa Mutaharoh dilahirkan di Lampung Selatan, pada tanggal 19 November 2001, yang merupakan anak kedua dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Temu dan Ibu Munawati. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 01 Way Kandis Bandar Lampung pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bandar Lampung pada Tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Bandar Lampung pada Tahun 2020. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) pada Tahun 2020. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus diantaranya FOSSI FH Unila dan Birohmah Unila. Selain itu, penulis aktif menulis bersama dosen. Penulis menjadi salah satu mahasiswa yang berkesempatan mendapatkan beasiswa *Smart Scholarship* 2021 dan menjadi *awardee* beasiswa Baznas pada tahun 2022. Pada tahun 2023 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Tri Mekar Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Penulis juga pernah mendapatkan kesempatan menjadi salah satu mahasiswa penerima Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 2023. Pada tahun 2024 penulis berkesempatan menjadi *Volunteer Fundraising Ramadhan* yang diadakan oleh YBM BRILiaN *Regional Office* Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“ Dari annas bin malik berkata: telah bersabda rasulullah SAW: barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu maka ia dalam jihad fisabilah hingga kembali ”

(HR. Bukhari)

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

(HR. Thabrani)

“ Bersemangatlal atas hal-hal yang bermanfaat bagimu, minta tolonglah pada Allah SWT dan jangan engkau lemah ”.

(HR. Muslim)

“ Setiap kita memiliki prosesnya masing-masing. Yakinlah dengan proses yang dilalui. Ambil hikmah baik dari setiap prosesnya. Dan kamu akan tersenyum bahagia melihat prosesmu yang tak biasa, sembari berkata : Alhamdulillah Aku Bisa ”

(Aulia Wazulfa M)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat belajar dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ketekunan. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu

Bapak Temu dan Ibu Munawati

Beserta Kakak dan Ke Enam Adik

(Nurcholis Abdul Aziz, Sabila Mutaharoh, Nur Huda Abdul Aziz,
Sulton Abdul Aziz, Annisa Filjannah, Maulana Ichwan Yusuf dan Ade
Sulhan Al Maksu)

Kedua orang tua yang selalu mendukung disetiap perjuanganku dan senantiasa selalu mendoakanku dengan doa-doa terbaik. Menjadi malaikat yang Allah turunkan sebagai penyempurna hidup. Menjadi tokoh yang selalu dijadikan panutan bagi ke delapan anak-anaknya. Tetes keringat dan setiap doa yang dilangitkan menjadi alasan bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk setiap doa, cinta, kasih, sayang, pengorbanan, kesabaran dan segala hal yang selalu mengiringi langkah perjuangan anak-anaknya. Sehat dan senantiasa bahagia Pak, Bu.

SANWACANA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Bagi Pasangan Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah** dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kita ke dalam zaman yang terang benderang seperti sekarang.

Karya ini terselesaikan bukan hanya karena kerja keras penulis, tetapi juga penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan Ibu Dewi Septiana, S., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan Bapak Wendy Tri Jaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung serta senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, nasihat yang sangat berarti selama mengerjakan karya ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir;
6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah. M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.kn., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
11. Bapak H. Abdullah Al Manan, Lc., selaku Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber dalam proses penyelesaian skripsi ini;
12. Bapak H. Henri Amiruddin, S.H.I, selaku Penghulu Ahli Muda di Kantor Urusan Agama Gunung Sugih yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber proses penyelesaian skripsi ini;
13. Bapak Ahmat Muanam, S.H.I., selaku Pengulu Kantor Urusan Agama Gunung Sugih yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber dalam proses penyelesaian skripsi ini;

14. Kepada Yayasan Baitul Maal BRILiaN RO Bandar Lampung (YBM BRILiaN) terkhusus kepada Ustadz Amir Mudaris, Kak Hanggara, Mba Aulia dan Irfan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis karena diberikan wadah untuk belajar dan mempelajari banyak hal dan membantu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Sahabat-sahabatku selama masa perkuliahan, Kiki, Hana, Nisa, Ade, Arbs, Thalatin, Ajeng, Clarisa, Chavia, Fadila, Nabila, kimal, Bina, Afifah, Windi, Berliana, Ayun, Eoni Novita, Henni, salma, Ulfa, Salsa, Aning, Cahya, Arin, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani penulis dalam proses menuntut ilmu di kampus ini;
16. Sahabat-sahabat lorong perdata yang senantiasa setia menjadi teman bagi penulis serta saling menghibur satu sama lain dan senantiasa terjaga dengan segala hal yang terjadi. Terima kasih atas doa-doa baiknya;
17. Sahabat-sahabatku, mba-mba, kakak-kakak dan adik-adik di Birohmah maupun FOSSI FH serta seluruh teman-teman yang ada di 8 fakultas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih untuk kebersamaan dan segala hal yang menenangkan;
18. Seluruh Kabinet Kolaborasi Hebat 2021, Lentera Juang 2022, Multazzam 2023, Penuntas Mimpi 2023, Pelintas Badai 2024, Teruslah menjadi tonggak estafet kebaikan dimanapun berada, mengudara lebih jauh, terbang lebih tinggi, bermanfaat lebih luas, semoga Allah Ridho dan senantiasa Allah jaga;
19. Kepada ke empat sahabat sejak dibangku SMA, Ruth Rosiana, Suci Nina, Atiqah Syadza, dan Sartika Sari, terima kasih telah hadir memberikan berbagai warna dan rasa yang membuat penulis merasa bersyukur dikelilingi orang-orang baik. Sukses selalu untuk kita semua!
20. Kepada seluruh teman-teman Remaja Masjid (Risma) Al Firdaus Way Kandis yang selalu memberikan semangat, hiburan serta banyak hal lagi. Senantiasa Allah mudahkan segala proses yang sedang dilalui. Sukses dunia akhirat untuk kita semua!

21. Rekan-rekan seperjuangan KKN Desa Tri Mekar Jaya Lampung Barat (Pandu, Irfan, Ubay, Anggia, Pipit dan Tiara) yang telah menemani perjuangan selama KKN memberikan canda, tawa, dan kebahagiaan selama 40 hari;
22. Seluruh masyarakat Desa Tri Mekar Jaya Kabupaten Lampung Barat, terima kasih untuk setiap kebaikan yang diberikan, terima kasih sudah menjadi rumah yang nyaman dan aman disinggahi. Senantiasa sehat dan bahagia;
23. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
24. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020.

Semoga Allah membalas amal baik segenap bapak, ibu dan teman-teman sekalian. Tak lupa, penulis menyadari terdapat kekurangan pada skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan karya ke depannya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini mampu memberikan pengetahuan tentang **Efektivitas Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Bagi Pasangan Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah**. Penulis berharap hasil karya terbaik (*masterpiece*) ini menjadi pijakan awal penulis dalam meraih kesuksesan menjadi seorang Sarjana Hukum. Akhir kata, semoga doa dan harapan menjadi semangat bagi kita semua dalam mengarungi dunia kehidupan ini.

Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Juni 2024

Aulia Wazufa Mutaharoh
2012011044

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xv
 I. PENDAHULUAN	 2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	11
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 12
2.1. Tinjauan Tentang Efektivitas	12
2.1.1. Pengertian Efektivitas	12
2.1.2. Teori Efektivitas.....	13
2.1.3. Indikator Efektivitas.....	14
2.2. Perkawinan.....	16
2.3. Pengertian Perkawinan dibawah umur.....	21
2.4. Tipologi Masyarakat	22
2.5. Pengadilan Agama Gunung Sugih	24
2.6. Kerangka Pikir	27
 III. METODE PENELITIAN	 29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2. Tipe Penelitian	29
3.3. Jenis Data.....	30
3.4. Teknik Pengumpulan data	31
3.5. Teknik Analisis Data	31

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Efektivitas Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah	32
4.1.1. Analisis Efektivitas Perkawinan di Bawah Umur Dalam Kaitannya Dengan Teori Hukum Masyarakat	35
4.1.2. Tinjauan Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Dengan Budaya Hukum Masyarakat	41
4.1.3. Indikator Keberhasilan Efektivitas Pasal 7 ayat (1) di Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah	44
4.2. Faktor Pendukung Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.....	51
V. KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Simpulan	57
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan setiap individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin dan Islam telah membuktikan bahwa cara terbaik dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah dengan pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang sangat menarik dengan asumsi kita melihat lebih hati-hati pentingnya masalah pernikahan ini. Pernikahan sebenarnya adalah cara untuk mengarahkan agar kehidupan ummat manusia tentram dan damai serta untuk mendapatkan kerukunan, ketenangan dan juga keturunan.

Pernikahan atau yang dalam bahasa perdata disebut dengan perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bunyi pasal tersebut merupakan bunyi dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila kedua mempelai telah mengucapkan akad nikah yang disaksikan oleh para tamu undangan. Selain itu, perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian yang suci dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis antara seorang pria (suami) dan seorang wanita (istri).¹ Perkawinan yang dilakukan harus atas dasar perjanjian antara kedua belah pihak serta di dalam perjanjian tersebut tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.

Menurut hukum positif di Indonesia, tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam rangka merealisasikan tujuan yang sangat mulia ini

¹ Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Akad. *Jurnal Dinamika Hukum*, hlm 10

diantaranya harus adanya dukungan baik dalam kesiapan fisik, materi dan juga ketenangan jiwa dari tiap-tiap calon mempelai pria dan wanita. Sedangkan menurut hukum islam terdapat beberapa tujuan perkawinan diantara:

1. Berbakti kepada Allah Subhanahu Wata'ala (SWT);
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara seorang pria dengan seorang wanita sejatinya makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia;
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman serta kedamaian hidup rohaniah pria dan wanita;
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar sesama dalam rangka menjaga keselamatan hidup umat manusia.²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan kembali bahwasannya tujuan perkawinan adalah untuk membangun serta membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan ridho Allah SWT dengan cita-cita bersama bahagia dunia dan akhirat. Islam sangat memperhatikan masalah perkawinan serta selalu mendorong dan mendukung pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak semua orang dapat dengan segera melaksanakan perkawinan. Mengapa dapat dikatakan seperti demikian? Karena tidak semua orang dianggap mampu menciptakan keluarga yang aman, sejahtera serta tentram.³ Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perkawinan.

Tetapi dalam prakteknya semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula masalah yang muncul. Salah satu masalah yang muncul mengenai perkawinan di bawah umur adalah masalah biologis, psikologis dan sosiologis. Permasalahan seperti ini memang sangat membuat dilema di sejumlah masyarakat. Dalam satu sisi seseorang harus menunggu sampai kedua belah pihak yang ingin melakukan sebuah perkawinan mampu memikul gelar serta tanggung jawab sebagai suami istri.

² Hasanah, U. (2018). *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran)*. *Journal of Science and Social Research*, hlm 13

³ Vidalia, R. N., Azinar, M. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sukadana. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, hlm 15

Selain itu, berkembangnya zaman tak hayal banyak orang yang tergoda oleh hasratnya sehingga mengharuskan seseorang tersebut menikah meskipun umurnya belum mencapai batas yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena sebab itu dalam masalah batas usia perkawinan ini sebaiknya dicanangkan kembali sesuai dengan melihat keadaan hukum yang berlaku dan sesuai dengan hukum Islam.

Kematangan calon mempelai ini bertujuan untuk menjaga keturunan agar menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh sebab itu perlu adanya pembatasan usia perkawinan di bawah umur. Ternyata perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh seorang wanita berdampak pada terjadinya peningkatan dalam laju kelahiran sehingga telah ditetapkan batas usia menikah yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun telah di revisi dalam UU No 16 tahun 2019 yaitu batas usia menikah yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun. Masalah batas usia ini sebenarnya telah dicantumkan dalam UU No.16 tahun 2019 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun. Ketentuan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan yaitu bahwa calon mempelai harus telah siap jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan suatu tujuan perkawinan serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat seperti termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1).

Pembatasan usia nikah ini sangat perlu diperhatikan karena perkawinan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan karena perkawinan ini merupakan penyatuan dua belah pihak antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan sehingga dalam hal ini perlu adanya kematangan usia dari kedua belah pihak. Karena setiap pasangan pasti ingin mendambakan pasangan yang langgeng sampai tua bahkan sampai maut memisahkan. Jika kita lihat kematangan calon mempelai ini juga perlu diperhatikan, jika seseorang melakukan perkawinan di bawah ketentuan umurnya atau bisa dikatakan di bawah umur dampak yang dirasakan pasti banyak karena jika kita lihat dari beberapa aspek yaitu misalkan dari segi fisik, sosiologis, dan psikologis seseorang yang masih di bawah umur cenderung belum memenuhi

standar tersebut, yang di khawatirkan akan berdampak buruk bagi kelangsunagn perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah jalan yang dipilihkan oleh Allah SWT sebagai suatu upaya dalam mewujudkan suatu tujuan perkawinan yaitu meneruskan keturunan dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat serta mampu melakukan sebuah peran dalam rumah tangga untuk terciptanya suatu tujuan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam definisi perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dijelaskan pula di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui UU Perkawinan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan terhadap usia diperbolehkannya melakukan perkawinan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pasal 7 tersebut menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sama-sama sudah berusia 19 tahun. Karena hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan kedua belah pihak. Dengan begitu, pasangan yang melakukan perkawinan diharapkan sudah mampu menjalankan kehidupan berumah tangga dengan baik. Dengan adanya peraturan terbaru dapat diukur apabila efektivitas dalam suatu perkawinan sudah sesuai dengan peraturan ataukah masih belum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Oleh karenanya, efektif atau tidanya suatu peraturan yang ada tergantung dengan kelima faktor yang sudah dijelaskan diatas.⁴ Namun di dalam konsep hukum Islam, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batas usia minimal perkawinan seseorang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas dengan tidak adanya ketentuan mengenai batas minimal dan maksimal melangsungkan perkawinan diasumsikan dapat memberi kelonggaran bagi masyarakat untuk mengaturnya.⁵ Karena pada kenyataan, ketentuan mengenai perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum sepenuhnya diterapkan oleh pasangan yang hendak akan melakukan perkawinan.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah angka perkawinan di bawah umur yang tidak memenuhi batas usia minimal perkawinan menurut UU Perkawinan.⁶ Adapun Jumlah perkawinan di bawah umur yang terdapat pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terhitung tahun 2022 yakni sebagai berikut:

⁴ Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. Tarbiyah bil Qalam: *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, hlm 10

⁵ Wafa, M. A. (2018). Hukum perkawinan di Indonesia: sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil

⁶ Husni, S. M. (2022). Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid-19. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*

Tabel Jumlah Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Gunung Sugih

No	Jenis Perkara	Tahun	Jumlah	Diterima	Ditolak	Dicabut
1	Dispensasi Kawin	2022	19 Perkara	18 Perkara	1 Perkara	0 Perkara
2	Dispensasi Kawin	2023	232 Perkara	218 Perkara	4 Perkara	5Perkara

Sumber: Arsip Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan PA Gunung Sugih memang PA Gunung Sugih menempatkan posisi pertama dengan jumlah perkara terbanyak dengan jumlah perkawinan dibawah umur sepanjang tahun 2022. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:⁷

1. **Tahun 2022** terdapat 19 permohonan Dispensasi Kawin (DK). Dari jumlah tersebut, **9** permohonan dikabulkan dengan alasan hamil, **5** permohonan dikabulkan dengan alasan sudah berhubungan layaknya suami isteri (sudah melakukan hubungan seksual), **4** permohonan dikabulkan dengan alasan untuk Menghindari Stigma Negatif dari Masyarakat, dan **1** permohonan ditolak dengan alasan yang diajukan untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat.
2. **Tahun 2023**, terdapat 232 permohonan dispensasi kawin (DK). Dari jumlah tersebut, **92** permohonan dikabulkan dengan alasan menghindari zina, **77** permohonan dikabulkan dengan alasan hamil, **46** permohonan dikabulkan dengan alasan pergaulan bebas, **2** permohonan dikabulkan dengan alasan budaya/adat, **1** permohonan dikabulkan dengan alasan ekonomi, **4** permohonan ditolak dengan alasan menghindari zina, **5** permohonan cabut (dengan alasan menghindari zina), **3** permohonan cabut (dengan alasan pergaulan bebas), **2** permohonan cabut (dengan alasan hamil).

⁷ Arsip Panitera Muda (Panmud) Pengadilan Agama Gunung Sugih

Berdasarkan rincian tersebut, faktor perkawinan dibawah umur yang terjadi adalah angka hamil diluar nikah yang mengalami peningkatan. Maka, dengan meningkatnya angka hamil diluar nikah dapat disebutkan bahwasannya yang mengalami peninngkatan dalam hal perkawinan adalah pada pihak perempuan. Usia perkawinan bagi perempuan yang sebelumnya 16 tahun dan mengalami perubahan menjadi 19 tahun menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Selain itu, dapat kita ketahui bahwa hal yang paling sering diabaikan oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan adalah mengenai batas minimal usia dalam perkawinan.⁸ Walaupun sebenarnya menikah di bawah usia yang telah ditentukan Undang-Undang bisa dilakukan melalui dispensasi pernikahan oleh pengadilan, akan tetapi perkawinan di bawah umur akan memberikan dampak buruk pada keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Selain itu, perkawinan dini juga disebabkan adanya perubahan Undang-Undang perkawinan 1974 dan di revisi ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan sama-sama 19 tahun. Mengapa dikatakan demikian? Karena selain berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis, serta berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia di paksa untuk memasuki dunia dewasa yang secara instan. Maka atas dasar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan batas usia perkawinan kedua belah pihak yakni 19 tahun.

Selain itu, penyebab meningkatnya jumlah perkawinan dini yakni adanya budaya hukum di masyarakat. Dalam hal ini budaya yang lahir di masyarakat serta kultur yang telah terbangun mengakibatkan pola kehidupan yang akan sama dalam jangka panjang. Budaya di masyarakat belum memahami akan adanya peraturan mengenai batas usia pernikahan yang seharusnya ditaati. Selain itu, dapat kita ketahui bahwa

⁸ Idawati, I. (2018). Determinan Pernikahan Dini pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 13(1), 132-141.

hal yang paling sering diabaikan oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan adalah mengenai batas minimal usia dalam perkawinan.⁹ Walaupun sebenarnya menikah di bawah usia yang telah ditentukan Undang-Undang bisa dilakukan melalui dispensasi pernikahan oleh pengadilan, akan tetapi perkawinan di bawah umur akan memberikan dampak buruk pada keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Selain berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara biologis maupun psikologis, serta berdampak pada tercabutnya hak anak-anak karena ia di paksa untuk memasuki dunia dewasa yang secara instan. Maka atas dasar UU Perkawinan memberikan batas usia perkawinan kedua belah pihak yakni 19 (Sembilan belas) tahun. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian perihal efektivitas Pasal 7 UU Perkawinan yang terletak di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Hasil kajian ini diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Bagi Pasangan Perkawinan dibawah Umur Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.**

⁹ Idawati, I. (2018). Determinan Pernikahan Dini pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik, 13(1), 132-141.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung terjadinya perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya mengenai hukum perkawinan.
2. Ruang Lingkup Objek Kajian
Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai efektivitas Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Bagi Pasangan Perkawinan dibawah Umur di Kabupaten Lampung Tengah.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut yakni:

1. Menganalisis bagaimana Efektivitas dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Bagi Pasangan Perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung terjadinya perkawinan dibawah umur di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai kepentingan ilmiah, diharapkan berguna sebagai bahan telaah untuk dicermati dan didiskusikan lebih lanjut demi mengembangkan pengetahuan mengenai efektivitas Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Bagi Pasangan Perkawinan dibawah Umur
2. Secara praktis berguna sebagai ide yang dapat dituangkan mengenai efektifitas Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Bagi Pasangan Perkawinan dibawah umur serta meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya mengenai efektivitas Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Bagi Pasangan Perkawinan dibawah Umur di Kabupaten Lampung Tengah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.¹⁰

Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.¹¹ Dalam kamus umum bahasa Indonesia Efektifitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.¹² Dapat sedikit dipahami bahwa efektivitas bermaknakan juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan. Selain pengertian yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli.¹³

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) hlm 250

¹¹ John. M. Echols dan Hasan Syadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm 207.

¹² Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pt. Indah 1995), hlm 742

¹³ <https://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah>

1. Menurut agung kurniawan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
2. Menurut hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kualitas, kuantitas, dan waktu telah tercapai dengan prinsip semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.
3. Menurut effendy, efektivitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan tersebut.

Pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan, bahwa secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai adanya suatu pengaruh, akibat, kesan. Efektivitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau pesan akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara. Sasaran atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai. Secara umum efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

2.1.2. Teori Efektivitas

Teori efektivitas dalam hal ini dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang terangkum dalam 5 teori diantaranya:¹⁴

1. Faktor Hukum yang dalam hal ini berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
2. Faktor Penegakan Hukum berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum dalam menjalankan peranan penting.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, hlm 5.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung dalam hal ini faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat yang berarti Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan, karena pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dalam hal ini faktor kebudayaan di masyarakat yang dapat dijadikan sebagai contoh konkrit dari adanya nilai-nilai yang digunakan dalam masyarakat. Membahas mengenai kebudayaan maka erat kaitannya dengan tradisi ataupun kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat serta nilai-nilai yang digunakan oleh masyarakat. Budaya hukum pada masyarakat khususnya dalam hal ini adalah masyarakat kabupaten Lampung Tengah yang menganggap menikahkan anak-anaknya dibawah usia 19 tahun bukanlah melanggar aturan. Budaya yang terjadi dalam masyarakat dan sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara konsisten dan terus menerus.

2.1.3. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Menurut Atho Mudzhar, sebuah aturan tidak akan berjalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka,

apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Atho Mudzhar mengutarakan beberapa hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu aturan, yaitu sebagai berikut.

1. Attribute of Authority

Untuk berjalan secara efektif hukum harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat bukan oleh lembaga atau pejabat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Putusan-putusan tersebut ditujukan untuk mengatasi dan mengatur masyarakat. Masing-masing lembaga, baik institusi negara maupun organisasi masyarakat memiliki kewenangan sendiri, yang mana pada penerapannya pun berlaku pada lingkup masing-masing.

2. Attribute of Universal Application

Aturan hukum harus memiliki keluasan dan berdaya jangkau untuk masa depan. Oleh karenanya, setiap peraturan yang dibuat hendaknya memerhatikan faktor filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dengan demikian, aturan tersebut mencakup semua segmentasi yang dituju, artinya peraturan tidak boleh hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja, hal tersebut membuat aturan tidak berjalan efektif karena menimbulkan kecemburuan sosial dan bertentangan dengan prinsip bahwa semuanya adalah sama di hadapan hukum.

3. Attribute of Obligation

Dalam sebuah aturan haruslah jelas apa perintahnya, berupa perintah atau larangan. Hal tersebut merupakan salah satu substansi sebuah peraturan. Peraturan yang menimbulkan ambiguitas dalam instruksi hanya akan memunculkan kebingungan dalam penerapan dan pelaksanaannya sehingga tidak bisa berjalan secara efektif.

4. Attribute of Sunction

Hal yang tidak kalah penting adalah sanksi daripada sebuah aturan. Sanksi tersebut dibuat agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, namun dalam kenyataan tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Peran sanksi dalam suatu aturan atau hukum adalah sebagai unsur penguatan yang memaksa supaya

orang menaatinya.¹⁵ Sebagai cendekiawan muslim, Atho Mudzhar juga berbicara tentang fatwa yang merupakan salah satu produk hukum Islam di kalangan masyarakat. Menurutnya, suatu fatwa tidak terlepas dari faktor-faktor sosial politik yang berkembang di masyarakat. Fatwa adalah nasihat agama hasil ijtihad yang disampaikan kepada umat atas kebutuhan umat itu sendiri. Menurut Atho, fatwa berbeda dengan putusan, karena fatwa sifatnya tidak mengikat dalam arti bahwa peminta nasihat tidak wajib mengikuti fatwa tersebut.

2.2. Perkawinan

Pengertian “Perkawinan” berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁷

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” Perkawinan menurut syara” nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah keluarga dan rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang di tulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan defenisi perkawinan sebagai berikut: “Akad yang mengandung

¹⁵ Atho Mudzhar, “*Konstruksi Fatwa dalam Islam*”, Peradilan Agama, Edisi 7 Tahun 2015 (Oktober 2015), 144.

¹⁶ Anonymous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm 456.

¹⁷ Abd.Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 7.

ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamian dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna keduanya”¹⁸

Sedangkan pengertian perkawinan secara hukum adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan, aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, agama dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda, jadi walaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat rasional, yang berlaku untuk seluruh warga di Indonesia namun dimana-mana di berbagai daerah masih berlaku hukum perkawinan adat, karena undang-undang hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau *tathawwu* (anjaran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).¹⁹ Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wajib (harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak

¹⁸ Tihami dan Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 8

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Rajawali Pers) Jakarta.

melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.

2. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.²⁰

3. Ibahah atau mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalanghalangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.

4. Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.

5. Haram (larangan keras).

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan).²¹ Maka haram bagi laki-laki itu nikah dengan perempuan tersebut.

²⁰ Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Amzah, Jakarta, 2007), hlm 141.

²¹ Wati Rahmi Ria, 2009. *Hukum Islam dan Islamologi*. Bandar Lampung: Sinar Sakti, hlm 136.

Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.

Uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Terminologi fikih menyebutkan rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana hal tersebut merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²² Sebagaimana diketahui bahwa menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Bab 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²³ Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Adanya wali
4. Adanya dua orang saksi laki-laki
5. Adanya ijab dan qabul.²⁴

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda, melazimkan sesuatu.²⁵ Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm 25.

²³ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm 80

²⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 40.

²⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 64

dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁶ Bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara‘, yang menimbulkan efeknya. Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah, untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Hikmah pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki hikmah-hikmah yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia

Perkawinan sebagai saran untuk memenuhi keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan perkawinan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah Swt.

2. Perkawinan adalah tiang keluarga yang kokoh

Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaanya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syhwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

3. Nikah sebagai perisai diri manusia

Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah.

²⁶ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 34

4. Melawan hawa nafsu

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri.²⁷

2.3. Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.²⁸ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FiqhMunakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 39-41

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm 33

²⁹ Eka Rini Setiawati, Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, Dalam *Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017*

2.4. Tipologi Masyarakat

Dalam hal Tipologi masyarakat merujuk pada klasifikasi atau pengelompokan masyarakat berdasarkan berbagai kriteria seperti struktur sosial, pola interaksi, atau karakteristik budaya. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang beberapa tipologi masyarakat:

1. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional seringkali didasarkan pada nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik yang telah ada dalam masyarakat tersebut selama berabad-abad. Mereka cenderung memiliki struktur hierarkis yang kuat, di mana peran dan status seseorang ditentukan oleh faktor-faktor seperti kelahiran, jenis kelamin, dan usia.

2. Masyarakat Modern

Masyarakat modern biasanya ditandai oleh industrialisasi, urbanisasi, dan globalisasi. Mereka cenderung lebih kompleks dan terintegrasi, dengan adopsi teknologi dan penyebaran nilai-nilai universal seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kapitalisme. Masyarakat modern cenderung lebih individualistik dan kurang terikat pada tradisi dibandingkan masyarakat tradisional.

3. Masyarakat Agraris

Masyarakat agraris didasarkan pada pertanian sebagai kegiatan utama. Struktur sosial sering kali ditentukan oleh kepemilikan tanah dan kegiatan pertanian, dengan kehidupan yang terpusat di sekitar desa atau wilayah pedesaan. Meskipun beberapa masyarakat agraris telah bertransisi ke model ekonomi yang lebih modern, beberapa wilayah di dunia masih mempertahankan pola agraris tradisional.

4. Masyarakat Urban

Masyarakat urban berkembang seiring dengan urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota besar. Mereka cenderung lebih heterogen dalam hal budaya, etnis, dan latar belakang sosial ekonomi. Interaksi sosial seringkali lebih anonim dan beragam, dengan kehidupan yang lebih terfragmentasi dibandingkan masyarakat pedesaan.

5. Masyarakat Etnis

Masyarakat etnis terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, atau asal usul etnis. Mereka cenderung mempertahankan identitas budaya mereka sendiri dan sering kali memiliki struktur sosial internal yang kuat. Contoh-contoh termasuk masyarakat pribumi di berbagai negara, seperti suku-suku di Afrika, Amerika Latin, atau Asia.

6. Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural menggabungkan elemen-elemen dari berbagai budaya, bahasa, dan agama. Mereka cenderung mempromosikan toleransi, pluralisme, dan pengakuan terhadap keragaman. Contoh-contoh masyarakat multikultural termasuk banyak kota metropolitan di seluruh dunia, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang hidup bersama.

7. Masyarakat Terbuka dengan Masyarakat Tertutup

Konsep ini mengacu pada sejauh mana masyarakat mengakomodasi perubahan dan interaksi dengan masyarakat lain. Masyarakat terbuka cenderung menerima perubahan, bertukar budaya, dan memiliki kontak yang luas dengan masyarakat luar, sementara masyarakat tertutup cenderung mempertahankan tradisi, nilai, dan identitas mereka sendiri dengan minimnya interaksi dengan masyarakat lain.

Masyarakat Gunung Sugih di Lampung Tengah memiliki kekayaan budaya yang khas, termasuk dalam hal adat istiadat, seni, dan tradisi. Masyarakat Gunung Sugih, seperti masyarakat di daerah lain, memiliki karakteristik yang unik yang membedakannya dari komunitas lain. Berikut adalah beberapa karakteristik yang mungkin ditemukan dalam masyarakat Gunung Sugih di Lampung Tengah:

1. Kekayaan Budaya Masyarakat Gunung Sugih mungkin memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk tradisi, seni, dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Sistem Sosial dan Kelembagaan Masyarakat Gunung Sugih mungkin memiliki struktur sosial dan kelembagaan tradisional yang kuat, seperti sistem kepemimpinan lokal atau lembaga adat yang mengatur kehidupan masyarakat.
3. Keberagaman Etnik dan Bahasa: Seperti daerah lain di Indonesia, masyarakat Gunung Sugih mungkin terdiri dari beragam etnis dan kelompok bahasa. Ini mungkin tercermin dalam keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat.
4. Keagamaan dan Spiritualitas, Agama dan kepercayaan spiritual mungkin memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gunung Sugih. Mereka mungkin mengamalkan agama resmi, seperti Islam, atau memiliki kepercayaan adat dan spiritualitas yang diwariskan dari nenek moyang mereka.
5. Kehidupan Komunitas yang Solid, Solidaritas dan keterlibatan dalam kegiatan komunitas seperti gotong royong mungkin menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Gunung Sugih, memperkuat ikatan sosial di antara penduduk.
6. Pengaruh Modernisasi, Meskipun mempertahankan tradisi dan budaya lokal, masyarakat Gunung Sugih juga mungkin terpengaruh oleh arus modernisasi, dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang membentuk cara hidup mereka.

2.5 Pengadilan Agama Gunung Sugih

Pengadilan Agama Gunung Sugih sebelum berdiri, masyarakat pencari keadilan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Metro, maka setelah ada Keputusan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2002 Tanggal 28 Agustus 2002 Tentang Pembentukan Beberapa Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama. Gunung Sugih, yang wilayahnya Kabupaten Lampung Tengah maka terpisah dengan Pengadilan Agama Metro dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari. Kemudian Pengadilan Agama Gunung Sugih pada bulan Pebruari 2003 setelah itu mulai

kegiatan operasional perkantornya pada bulan 1 Maret 2003 dan dengan jumlah pegawai atau Personil sebanyak 6 orang.³⁰

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Gunung Sugih mendapat tanah hibah Pemerintah Daerah Lampung Tengah berukuran 10.000 M² yang digunakan untuk pembangunan gedung Kantor dengan luas lantai 1 (satu) 462.72 M² dan lantai 2 (dua) 462.72 M², teras lantai 1 (satu) 11.50 M² dan rumah dinas Ketua dengan ukuran rumah 87.50 M². Pembangunan selesai pada tahun 2008 dan diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI bersamaan dengan PA. Kotabumi, Blambangan Umpu.

Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Gunung Sugih melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, memiliki wilayah hukumnya Kabupaten Lampung Tengah, secara Geografis atau Astronomi Kota Gunung Sugih terletak pada Kedudukan 104°35' Bujur Timur sampai dengan 105°50" Bujur Timur dan 4°30" lintang Selatan sampai dengan 4°15" Lintang Selatan dan, secara Administrasi Wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Utara.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran
3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.

³⁰ <https://www.pa-gunungsugih.go.id/> diakses pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 09.35 WIB

Pengadilan Agama Gunung Sugih / Kabupaten Lampung Tengah dari Ibukota Lampung berjarak kurang lebih 88,85 km. Luas wilayahnya kurang lebih 4.789.82 km² yang terdiri dari 28 Kecamatan, 10 Kelurahan, 301 Desa. Adapun Jumlah penduduknya berdasarkan sensus penduduk Tahun 2017 kurang lebih berjumlah 1.493.980 jiwa dan yang beragama Islam 74.41 % dan selebihnya agama lain. Selain itu, Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat membantu masyarakat yang akan melakukan perkawinan namun belum cukup umur maka dapat melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih
2. Fotokopi KTP para pemohon
3. Fotokopi buku nikah pemohon
4. Surat penolakan dari KUA
5. Fotokopi kartu keluarga pemohon
6. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir
7. Fotokopi ijazah calon mempelai yang belum cukup umur

2.6. Kerangka Pikir



Keterangan

Pada tahun 2019 Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Didalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa perubahan pada pasal maupun ayatnya. Salah satu perubahannya terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan usia perkawinan yang boleh dilakukan di Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang tersebut yakni kedua belah pihak sama-sama sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Berdasarkan batas usia perkawinan yang terbaru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yakni apakah Undang-undang tersebut sudah berjalan efektif?

Namun, pada kenyataannya di Kabupaten Lampung masih menjadi sorotan dengan adanya jumlah perkawinan dibawah umur yang sangat tinggi. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1). Apakah setiap tahunnya di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan pada jumlah perkawinan dibawah umur. Selain itu, penulis akan melihat bagaimana efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 bagi pasangan perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung. Selain itu, apa saja yang menjadi faktor pendukung terjadinya peningkatan perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian hukum ini juga menggunakan implementasi berupa ketentuan hukum normatif (Undang-Undang).³¹ Penelitian ini bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dibawah umur dalam mempertahankan rumah tangga di Kabupaten Lampung Tengah.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih adalah deskriptif kualitatif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Penelitian Hukum, beliau menyampaikan bahwa penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran tertentu pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³² Oleh karena peneliti ingin dan berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana efektifitas dari UU Perkawinan bagi pasangan perkawinan dibawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

3.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan informan atau

³¹ Muhammad Syahrur, ST (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Penelitian Normatif, Penelitian Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Tesis dan Tesis* . CV. (Penerbit Dotplus), hlm 3-4

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: Cita Aditya Bakti, 2019), hlm. 117

pihak lain yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Pencatatan sumber data primer yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan pengamatan yang merupakan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Hasil wawancara yang dilakukan digambarkan dalam bentuk tulisan kemudian akan disimpulkan sesuai dengan hasil penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan narasumber sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	H. Abdullah Al Manan, Lc	Hakim PA Gunung Sugih Kelas IB
2	H. Henri Amiruddin, S.H.I	Penghulu Ahli Muda KUA Gunung Sugih
3	Ahmat Muanam, S.H.I	Penghulu KUA Gunung Sugih

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang ataupun pelengkap dari data primer. Data sekunder didapatkan dari hasil tingginya angka perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah serta menggunakan sumber data berupa UU perkawinan dan KUHPerdata tentang Perkawinan. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- 5) Kompilasi Hukum Islam.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Teknik wawancara dalam penelitian yang saya lakukan adalah dengan melakukan wawancara dengan pihak Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Penghulu Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah. Bentuk wawancara yang saya lakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah. Hasil wawancara yang saya lakukan saya aplikasikan ke dalam pembahasan pada bab selanjutnya. Tujuan dari wawancara yang dilakukan yakni dengan mendapatkan jawaban serta data dan juga fakta yang sebenarnya.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi peneliti gunakan sebagai penunjang dan pelengkap dari wawancara, sehingga menjadikan informasi yang peneliti dapatkan lebih lengkap dan mendukung. Dokumentasi ini terdiri dari data terkait angka perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Gunung Sugih serta dokumentasi dari wawancara dengan pihak-pihak terkait.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Data yang sudah ada akan diolah dan dianalisis secara deduktif, yang selanjutnya dikaitkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang ada.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap efektivitas Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi pasangan perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih, Lampung Tengah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan bahwasannya Efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Gunung Sugih belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan banyaknya masyarakat yang pada akhirnya melakukan perkawinan dengan izin dispensai nikah dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya, dapat dikatakan bagi masyarakat di daerah Gunung Sugih peraturan tersebut belum bisa diterapkan dengan efektif. Setelah adanya undang-undang tersebut, jumlah perkawinan di Gunung Sugih mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Selain itu, budaya yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Sugih yakni ketika anaknya sudah lulus dari bangku sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya maka akan dinikahkan walaupun usianya belum memasuki usia perkawinan. Budaya yang berkembang di masyarakat menjadikan masyarakat pada akhirnya harus mengikuti aturan budaya yang sudah turun temurun dilaksanakan dibandingkan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, penulis memandang perlu adanya ketegasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan tersebut. Pihak yang berwenang merumuskan undang-undang ini haruslah memikirkan jauh kedepan agar hak-hak anak dan kesejahteraan anak kedepannya dapat terjaga dan terlindungi dengan baik.

2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor budaya masyarakat, faktor pergaulan anak, faktor pendidikan, faktor media massa serta faktor peran gender. Pihak pengadilan memberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang belum memenuhi kriteria melangsungkan perkawinan karena alasan dari orang tua anak tersebut seperti sudah hamil diluar nikah, menghindari anak dari fitnah serta zina, serta orang tua merasa anak dianggap cukup mampu dalam berumah tangga. Dengan menikahkan anaknya, orang tua berharap kehidupan berumah tangga anaknya akan jauh lebih baik dalam hal perekonomian. Selain itu, faktor gender khususnya bagi anak perempuan yang setelah lulus sekolah tidak bekerja maka orang tua lebih baik menikahkan anaknya walaupun umurnya belum cukup. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghindari anak-anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu faktor media massa di era seperti sekarang memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi anak-anak. Apabila tidak ada pengawasan serta tidak ada penyaringan informasi maupun berita yang ada, maka anak akan dengan mudah mengikuti perkembangan zaman yang dampaknya berpengaruh besar bagi masa depan anak. Dalam rangka merubah pola pikir dari masyarakat agar masyarakat dapat menerima serta menjalankan apa yang menjadi tujuan dari diberlakukannya undang-undang diperlukan langkah yang konkrit sehingganya segala perubahan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Saran

Saran berkenaan dengan beberapa kesimpulan di atas, maka perlu diajukan saran sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam rangka mengurangi terjadinya perkawinan dibawah umur, sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan memahami adanya aturan terbaru di dalam Undang-undang perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1). Dengan adanya masyarakat memahami aturan mengenai batasan usia melakukan perkawinan maka, perkawinan dibawah umur dapat berkurang khususnya di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
2. Perlu diadakannya sosialisasi oleh setiap KUA yang berada diwilayah Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka mengurangi angka perkawinan dibawah umur. Sosialisasi yang diberikan harus memuat substansi dari Undang-Undang Perkawinan dan hal-hal yang diatur didalamnya. Dengan adanya sosialisasi yang disampaikan diharapkan angka perkawinan dibawah umur dapat berkurang dan mengalami penurunan.
3. Pemerintah dan badan penegak hukum harus lebih selektif dalam memberikan dispensasi terhadap anak yang memutuskan ingin menikah di usia dini agar angka perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah menurun.
4. Peran aktif dari orang tua agar memberikan semangat dan motivasi untuk lebih peduli dengan pendidikan sebelum melakukan perkawinan. Dengan adanya peran aktif serta andil dari orang tua dalam hal pengawasan maka, secara tidak langsung para orang tua ikut serta membantu mengurangi jumlah perkawinan dibawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul, Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2015, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah.

Abdul Ghofur, Anshori, 2006, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.

Abdulkadir, Muhammad, 2001, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Cita Aditya Bakti.

Achmad, Kuzari, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1994, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Armaidi, Tanjung, 2007, *Free Sex No Nikah Yes*, Jakarta: Amzah.

Arso Sosroatmodjo, A. Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.

Atho Mudzhar, 2015, *Konstruksi Fatwa dalam Islam*, Peradilan Agama, Edisi 7.

Dep Dikbud, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

John. M. Echols, Hasan Syadily, 1990, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Kamal Muchtar, 1995, *Ushul Fiqh, Jilid 1*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

Muhammad, Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ria, Wati Rahmi, 2018, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: CV Anugerah Utama Raharja

Satria Effendi, M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.

Soerjono, Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindi Persada.

Suharto, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Surabaya: Pt. Indah.

Tihami, Shohari Sahrani, 2014, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.

Wafa, M. A, 2018, *Hukum perkawinan di Indonesia: sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil*.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi Kawin

Kompilasi Hukum Islam.

JURNAL

Eka, Rini Setiawati, 2017, Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir : *Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1*.

Hasanah, U, 2018. Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian

Dini Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran : *Journal of Science and Social Research*.

Husni, S. M, 2022, Efektivitas Penerapan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Pada Masa Pandemi Covid 19, Familia: *Jurnal Hukum Keluarga*

Idawati, 2018, Determinan Pernikahan Dini pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*.

Orlando, 2022, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. Tarbiyah bil Qalam: *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*.

Subekti, 2010, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Akad. *Jurnal Dinamika Hukum*.

Vidalia, R. N., Azinar, 2022, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sukadana. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.

INTERNET

<https://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah>

<https://www.pa-gunungsugih.go.id/> diakses pada tanggal 01 Februari 2024 pukul 09.35 WIB